

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.11/2024

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN PENDAFTARAN KAP ANDERSON
DAN REKAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

Nama	Alamat
KAP Anderson dan Rekan	Grand Slipi Tower Lantai 19 Unit 19 E Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah Jakarta 11480 - Indonesia

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023) yaitu belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit.

Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama KAP Anderson dan Rekan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.



Ditetapkan di
Pada tanggal 12 Februari 2024

Kepala Departemen Pengawasan
Asuransi dan Jasa Penunjang

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

